

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data itu penting dan satu kesatuan di sebuah karya penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan di saat pergi ke tempat observasi yang dihasilkan dari bertanya kepada setiap orang yang bersangkutan seperti informan dan hasil observasi serta analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Simbolik Jual Beli Sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

1. Profil Pasar Keppo

a. Gambaran Umum Pasar Keppo

Pasar Keppo merupakan pasar terbesar se-Madura, dengan ciri khas pasar sapi dan ada juga palawija. Sapi Madura memiliki sesuatu yang khas sehingga dari pasar inilah sapi-sapi itu dibawa ke berbagai daerah di luar Madura.¹ Pasar Keppo terkenal ditengah-tengah banyaknya pasar modern. Pasar Keppo tergolong kedalam pasar tradisional karena nuansa yang ada di dalam pasar tersebut masih banyak nilai-nilai tradisonal. Pasar ini terletak di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Letak pasar ini

¹ <http://wikimapia.org/5997003/id/Pasar-Keppo>, diakses tanggal 2 Juli 2021.

berada di pinggiran jalan antar kota Pamekasan-Sumenep, lebih tepatnya ada di 11 km sebelah timur kota Pamekasan. Pasar ini sering menjadi sebab kemacetan di jalur lintas kota tersebut, sehingga juga sering menjadi pusat perhatian masyarakat lokal maupun dari luar.²

b. Gambaran di dalam pasar

Kesederhanaan siklus di dalam Pasar Keppo memunculkan pola interaksi sosial yang cukup unik, jenis-jenis barang dan nilai transaksi yang beragam menempatkan pasar dan para pelakunya dalam sebuah pergerakan yang memungkinkan para pedagang menjalin hubungan transaksi dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda, Selain itu, Pasar Keppo termasuk dalam pasar tradisional karena salah satu pasar yang didalamnya menyediakan barang-barang yang bersifat tradisional.

Toko atau ruko dipasar tersebut umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun kiosnya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya. Seperti pada umumnya pasar tradisional lainnya. Saat ini kondisi pasar Keppo telah mendapatkan perhatian khusus, renovasi-renovasi bangunan pasar telah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung. Di Pasar Keppo terdapat dua lokasi, dimana tempat barang yang

² Ovicenia, "Pasar Keppo: Budaya Pasar Madura", <https://obordesa.id/pasar-keppo-budaya-pasar-madura/>, diakses tanggal 2 Juli 2021.

diperjualbelikan. Lokasi tersebut digolongkan berdasarkan jenis barang yang disediakan, yakni Pasar Palawija dan Pasar Sapi.³

c. Ciri khas Pasar Keppo

Ciri khas Pasar Keppo terkenal karena perdagangan sapi yang sangat luas serta palawija.

1) Pasar Palawija

Pasar palawija ini merupakan bagian dari Pasar Keppo. Letaknya yang berada disebelah bahu jalan raya membuat orang-orang yang berkunjung mudah untuk mengaksesnya. Di dalam pasar palawija ini terdapat beragam jenis barang-barang yang berhubungan dengan palawija. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar ini merupakan hasil panen kedua dari para petani, seperti halnya jagung, kacang tanah, juga tembakau yang sudah diolah. Selain itu, pasar ini juga menyediakan barang-barang kebutuhan hidup seperti halnya pasar tradisional pada umumnya. Mulai dari sembako, bahan-bahan makanan sehari-hari, pakaian, dan juga di tepi-tepi pasar terdapat beberapa penjual makanan yang siap dihidangkan bagi para pembeli. Pasar ini berbeda dengan Sapi yang merupakan bagian dari Pasar Keppo yang buka tiap hari-hari tertentu, Pasar Palawija buka setiap hari mulai pukul 00.07-16.00 WIB.⁴

³ Ovicenia, "Pasar Keppo: Budaya Pasar Madura"

⁴ Ovicenia, "Pasar Keppo: Budaya Pasar Madura"

2) Pasar Sapi

Pasar yang berada di dalam Pasar Keppo lainnya adalah Pasar Sapi. Pasar Sapi ini letaknya di belakang dari Pasar Palawija. Pasar inilah yang seringkali menjadi pusat perhatian masyarakat lokal maupun non lokal, karena pasar Sapi yang ada di Pasar Keppo ini merupakan salah satu terbesar di Pulau Madura. Banyak yang datang dari luar Kabupaten Pamekasan yang datang untuk membeli ataupun menjual sapi di pasar ini. Karena pasar ini merupakan tempat berkumpulnya penjual-penjual sapi dari berbagai wilayah di Madura bahkan dari luar Madura, seperti Jawa bahkan Jakarta, biasanya dari Jakarta mencari sapi untuk dijual kembali sebagai hewan qurban. Pasar ini tidak setiap hari ada, dan hanya buka tiap hari Selasa dan Sabtu antara pukul 09.00-16.00 WIB, namun hal itu pun tergantung kondisi pengunjung atau pembeli sapi-sapi yang diperjualbelikan.⁵

2. Bentuk-Bentuk Akad Simbolik Jual Beli Sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semua orang pasti akan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, termasuk beberapa pedagang sapi. Wilayah Desa Polagan memiliki pasar ternak yaitu pasar sapi Keppo, maka ada beberapa orang yang bekerja sebagai

⁵ Ovicenia, "Pasar Keppo: Budaya Pasar Madura"

pedagang atau sekaligus peternak sapi. Sangat sedikit masyarakat polagan yang bekerja sebagai peternak atau pedagang sapi, karena wilayah Desa yang memang banyak dipergunakan untuk pertanian.

Perdagangan sapi di Pasar Keppo sangatlah ramai, meskipun pasar tersebut berada di wilayah Desa Polagan tapi penjual sapi berasal dari berbagai daerah, karena Pasar Keppo adalah salah satu pasar ternak terbesar di Madura. Dalam hal jual beli sapi para pedagang sapi memakai akad yang tidak lazim digunakan oleh masyarakat umum yaitu menggunakan akad simbolik atau isyarat.

Jual beli sapi menggunakan akad simbol ini tidak lazim digunakan pada akad jual beli lainnya, karena akad yang biasa digunakan seseorang dalam jual beli menggunakan ucapan dengan lisan, namun akad simbolik yang digunakan pedagang dalam jual beli sapi ini menggunakan semacam isyarat seperti saling menepuk tangan, menepuk sapi yang dimaksud, bahkan juga dengan menepuk bahu. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi orang yang tidak tahu mengenai akad semacam itu, karena orang lain tidak mengetahui harga yang ditawarkan oleh pedagang dan tidak tahu berapa harga yang diterima oleh penjual sapi.

Setelah saya mewawancarai beberapa narasumber, pengertian di atas sesuai dengan praktek akad simbolik jual beli sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Seperti keterangan yang di ungkapkan bapak Moh. Rotib selaku penjual sapi.

“Jika menepuk bahu itu hanya untuk memanggil si penjual, karena pembeli ingin berbicara atau menawar sapi. Jika ada seseorang yang menggerakkan

atau menepuk jarinya di telapak tangan orang lain itu berarti saling tawar menawar harga. Jika ada yang menepuk sapi yang dimaksud itu berarti si penjual tidak memberi harga yang ditawarkan oleh pembeli. Kalo disini cuma tawar menawar biasa, jika seandainya harga sapi 30 juta kemudian ditawarkan 15 juta itu pembeli memegang tangan penjual kemudian pembeli menepukkan beberapa jari ke tangan si penjual, jika penjual tidak setuju dan pembeli ingin menawar lagi, maka pembeli mengulang gerakan tersebut sesuai harga yang akan ditawarkan. Di pasar keppo tidak selalu memakai akad isyarat tersebut, bisa juga transaksi biasa dengan lisan, jadi transaksi isyarat itu hanya “ngadhetih” (hanya sekedar menjalankan adat setempat), jadi jika ada orang yang tidak tau cara transaksi menggunakan isyarat itu bisa menawar secara lisan, atau menggunakan makelar juga bisa. Jika tangan yang ditutupi kain itu lain adat dengan yang di pasar keppo ini, biasanya yang ditutupi kain itu daerah jawah tengah, kalo disini ya terbuka tidak ditutupi”⁶

Berdasarkan keterangan bapak Rotib diatas, akad sibolik yang digunakan dalam tawar menawar pembelian sapi itu memang menggunakan isyarat seperti menepuk pundak penjual, menggerakkan atau menepukkan jari-jari di telapak tangan penjual, dan juga penjual menepuk sapi yang ditawarkan. Jika menepuk pundak itu hanya sekedar memanggil si penjual, dan jika menggerakkan jari-jari ditelapak tangan itu berarti sedang proses tawar menawar, dan jika penjual menepuk sapi yang ditawarkan itu berarti penjual tidak memberi pada harga yang ditawarkan oleh pembeli. Semua itu dilakukan secara terbuka tanpa ditutupi apapun seperti kain dan sebagainya, sehingga orang lain bisa menyaksikan tawar menawar tersebut.

Namun setelah peneliti melakukan pengamatan di lapangan mengenai hal di atas. Makna dari setiap bentuk-bentuk akad tersebut

⁶ Moh Rotib, Penjual Sapi, *Wawancara Langsung*, (Pademawu, 20 April 2021)

memang cukup bisa dimengerti, karena akad simbolik tersebut hanya sebagai identitas kepada orang lain, bahwa mereka sedang melakukan transaksi, sedangkan untuk harga tawaran tetap diucapkan dengan lisan, namun diucapkan secara singkat dan jelas. Setelah pembeli mengucapkan harga tawaran, pembeli langsung menepuk tangan si penjual, jika penjual menolak maka penjual akan menepuk sapinya.⁷

Semua itu tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh H. Rifa'i selaku pedagang sapi, yaitu penjual sekaligus pembeli sapi.

“Iya ditawar biasa, jika harga awal 16 juta, kemudian pembeli menawar 13 juta bisa dengan menggunakan isyarat tangan, bisa dengan secara lisan, kadang setiap orang tidak sama dalam menawar. Dari semenjak saya lahir akadnya memang seperti itu, tawar menawar dengan menepukkan jari di telapak tangan penjual. Kalo menepuk bahu itu ya cuma memanggil penjualnya, biar bisa saling tawar. Kalo menepuk sapi itu berarti penjualnya menolak yang ditawar pembeli. Akad simbolik ini hanya sebagai simbol bahwa pedagang itu melakukan transaksi, karena harga tawaran itu diucapkan, setelah diucapkan baru menepuk tangan, dan jika penjual menolak itu pasti menepuk sapinya sebagai tanda penolakan. Jika di Pasar Keppo itu bisa menawar secara lisan, biasanya orang yang awam dan tidak pernah ke pasar sapi yang menawar dengan lisan, tapi juga bisa menggunakan “pengadek” (makelar). Tawar menawar ini tidak ada jenisnya, semuanya sama, hanya beda pengucapan harga sesuai harga yang akan ditawar. Kalo tawar menawar yang ditutupi kain itu lain adat, disini terbuka tidak ditutupi.”⁸

Berdasarkan keterangan bapak Rifa'i di atas, makna dari setiap akad simbolik itu sama persis dengan yang disampaikan oleh bapak rotib. Namun bapak rifa'i menyampaikan bahwa akad simbolik tersebut hanyalah sebagai identitas pedagang sedang melakukan transaksi, karena

⁷ Observasi Lapangan, Pasar Keppo, (06 April 2021).

⁸ Rifa'i, Pedagang Sapi, *Wawancara Langsung*, (20 April 2021)

dalam tawar menawar jual beli sapi tersebut harga diucapkan secara lisan kemudian disusul dengan menepuk tangan si penjual. Bapak rifa'i juga menjelaskan bahwa tidak semua menggunakan simbolik, terkadang ada yang menawar dengan menggunakan lisan seperti pada umumnya, hal itu bisa terjadi karena pembeli tidak tahu menggunakan akad simbolik, sehingga menggunakan lisan.

Hasil wawancara di atas sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Saat penjual dan pembeli melakukan tawar menawar, pembeli mengajukan harga tawaran kepada penjual secara lisan, yang kemudian disusul oleh kepak tangan pembeli ke telapak tangan si penjual. Hal itu menunjukkan bahwa simbol-simbol tersebut hanya sebagai identitas semata.⁹

Hasil di atas ditegaskan lagi oleh salah satu pedagang sapi yang sudah lama berdagang di pasar sapi Keppo, yaitu bapak Sunarto:

“Bukan cuma saling tepuk saja, jadi misal saya punya sapi, modalnya 55 dibawa ke pasar, kemudian ada orang bertanya harga sapi tersebut, kemudia saya jawab “6 ribu” artinya 6.000.000, kemudian orang tersebut menawar dengan harga “5 ribu” yang artinya 5 juta, kemudian saya jawab “rugi saya kalo 5 ribu”, kemudian pembeli tersebut bertanya “berapa harga yang membuat tidak rugi?”, kemudian saya tetap menjawab “6 ribu”, kemudian pembeli menawar lagi “52” yang artinya 5.200.000, kemudian saya bilang kepada pembeli tersebut “yasudah ambil punya saya ini 6 ribu kurang 1” yang berarti 6 juta dikurangi 100 ribu, yaitu menjadi 5.900.000, kemudian pembeli tersebut menaikkan tawarannya lagi “saya ambil 55 saja” yang berarti 5.500.000, kemudian saya bilang “ini ambil 6 ribu kurang 2, mau silahkan tidak mau ya tidak apa-apa” yang artinya 6 juta dikurangi 200 ribu yaitu menjadi 5.800.000, sehingga itu menjadi pilihan terakhir untuk si pembeli mau mengambil sapi tersebut atau tidak. Ada

⁹ Observasi Lapangan, Pasar Keppo, (06 April 2021).

juga kadang penjual sapi yang besar, kemudian ketika ditanya harga sapi tersebut penjual menjawab “32”, itu artinya bukan 3.200.000, tetapi 13.200.000. hal itu hanya berlaku terhadap sapi yang harganya di atas 10 juta. Semua hal itu berfungsi untuk mempersingkat ucapan harga”.¹⁰

Setelah peneliti melakukan observasi lebih dalam, ternyata memang benar mengenai apa yang diucapkan bapak Sunarto, bahwa pengucapan seperti itu digunakan oleh para pedagang sapi, yaitu mempersingkat ucapan harga, sehingga tidak banyak orang baru yang bisa memahaminya kecuali sesama pedagang sapi. Hal itu membuktikan bahwa pesan verbal juga digunakan oleh para pedagang sapi di pasar Keppo tersebut, seperti halnya pengucapan “5 ribu” yang artinya Rp. 5.000.000, “55” yang artinya Rp. 5.500.000, “52” yang artinya 5.200.000, atau “6 kurang 1” yang artinya 6 juta dikurangi 100 ribu sehingga menjadi 5.900.000, “6 kurang 2” yang artinya 6 juta dikurangi 200 ribu yaitu menjadi 5.800.000. Ada juga kadang pengucapan “32” namun terhadap sapi yang harganya di atas 10 juta itu berarti 13.200.000, atau “54” yang artinya 15.400.000. Semua itu berfungsi agar para pedagang tidak kerepotan dalam mengucapkan harga, sehingga diucapkan secara singkat dan dapat dipahami oleh sesama pedagang sapi.¹¹

Kemudian Zainurrahman sebagai masyarakat yang dipilih oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini:

“Transaksi ini sudah jadi kebiasaan dari dulu, biasanya pembeli itu menyuruh makelar untuk membelikan sapi ke pasar, sehingga pembeli memberikan sejumlah uang, atau pembeli datang sendiri ke pasar. Iya

¹⁰ Sunarto, Pedagang Sapi, *Wawancara Langsung*, (23 Juni 2022).

¹¹ Observasi Lapangan, Pasar Keppo, (26 Juni 2021).

memang biasanya kalo tawar menawar itu dengan menepuk atau menggerakkan jari tangan, menepuk bahu itu cuma memanggil, tidak ada makna lain, dan kalo ada yang menepuk sapi itu biasanya tolakan penjual dari harga yang ditawarkan. biasanya harga sapi bisa semakin mahal jika sapi semakin masuk kedalam pasar, contohnya sapi baru tiba di luar pasar dan belum diturunkan dari mobil itu seharga 15 juta, kemudian ada yang membelinya, kan itu berpindah tangan, dan orang yang selanjutnya membeli sapitersebut juga ingin mendapatkan keuntungan sehingga menaikkan harganya menjadi 16 atau 17 juta, sapi itu semakin masuk kedalam pasar akan semakin mahal, karena setiap sapi yang masuk kedalam pasar tersebut juga harus membayar karcis masuk.”¹²

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, akad simbolik yang dilakukan oleh para pedagang memang hanya ada tiga macam, dan semua itu dilakukan secara terbuka tidak ada yang ditutupi, sehingga peneliti dapat menyaksikan secara langsung bagaimana praktek akad yang sedang dilakukan oleh para pedagang sapi. Namun harga sapi yang ada di pingiran atau di luar pasar dan sapi yang ada di dalam pasar harganya berbeda, karena setiap sapi yang masuk ke dalam pasar harus membayar karcis seharga Rp.7000 sehingga membuat harga sapi semakin naik. Terkadang ada sebab lain sapi di dalam pasar lebih mahal, yaitu bisa jadi sapi tersebut sebelum masuk ke dalam pasar sudah berganti pemiliknya beberapa kali, kemudian setiap pemilik mengambil keuntungan, sehingga semakin sapi masuk ke dalam pasar maka harga sapi tersebut semakin mahal.¹³

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, bahwa hal di atas benar, namun semua itu ditakutkan penjual melakukan kecurangan

¹² Zainurrahman, Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Pademawu, 13 Maret 2020)

¹³ Observasi Lapangan, Pasar Keppo, (06 April 2021).

dengan semakin mahal nya sapi yang semakin masuk ke dalam pasar, karena bisa jadi penjual yang pertama menggunakan orang suruhan yang mengaku telah membeli sapi tersebut dari orang lain di luar pasar, sehingga orang tersebut menyebutkan harga awal hingga harga setelah sapi dibeli oleh orang tersebut yang tentunya harga semakin mahal.

Semua wawancara di atas juga didukung dengan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat, yaitu K. Abd Halik, beliau termasuk salah satu penasehat di BMT NU Cabang Tanakan.

“Akad seperti itu harusnya sudah sesuai dengan syari’at, karena dalam jual beli itu yang terpenting adalah kerelaan dari kedua belah pihak dalam transaksi tersebut, dan juga akad yang berbentuk semacam isyarat itu diperbolehkan, iya tentunya selama kedua belah pihak itu paham dengan isyarat yang dipakai dalam berakad, tentu boleh. Memang akad semacam itu sudah menjadi tradisi dari dulu, hukum juga ada yang terbentuk dari tradisi, dan namanya adalah hukum adat, selama tidak ada kecurangan, akad seperti itu sah-sah saja”¹⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, akad simbolik yang dilakukan oleh para pedagang hanya ada tiga macam untuk isyarat non verbal, dan semua itu dilakukan secara terbuka tidak ada yang ditutupi, dan ada beberapa pesan verbal lainnya yang juga digunakan oleh para pedagang. Namun peneliti menemukan perbedaan harga sapi yang ada di pinggiran atau di luar pasar dengan sapi yang ada di dalam pasar, itu dikarenakan dua sebab, yang pertama setiap sapi yang masuk kedalam pasar harus membayar karcis seharga Rp.7000. yang ke dua sebelum sapi masuk ke dalam pasar, sapi sudah beberapa kali berganti kepemilikan,

¹⁴ Abd Halik, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Tlanakan, 10 Mei 2021)

sehingga setiap berganti kepemilikan pasti ada kenaikan harga sebagai keuntungan pemiliknya. Namun hal itu bisa saja dimanfaatkan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan menggunakan orang suruhan yang mengaku telah membeli sapi tersebut dari orang lain, yang membuat harga semakin naik.¹⁵

Dari semua hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk akad simbolik tersebut hanya tiga macam pada bagian isyarat non verbal seperti menepuk bahu si penjual sapi, menepukkan atau menggerakkan jari-jari di telapak tangan serta menepuk sapi yang sedang di tawar, namun juga ada pesan verbal yang juga digunakan oleh para pedagang seperti mempersingkat ucapan harga, misal pengucapan “51” yang artinya 5.100.000, atau “6 kurang 1” yang artinya 6 juta dikurangi 100 ribu yang berarti 5.900.000, atau juga “32” yang berarti 13.200.000 dimana hal tersebut hanya berlaku untuk sapi besar yang harganya di atas 10 juta.

Dari semua paparan di atas, dapat dideskripsikan bahwa akad simbolik yang dilakukan pada jual beli sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan itu hanya sekedar “ngadhetih” atau sekedar menjalankan adat, memang menggunakan isyarat verbal dan non verbal, akan tetapi semua praktek itu terbuka tidak ada yang ditutupi, sehingga orang lain bisa melihat dan mengetahui berapa harga yang ditawarkan dan harga yang disepakati. Namun tawar menawar yang dilakukan

¹⁵ Observasi Lapangan, Pasar Keppo, (06 April 2021).

oleh penjual dan pembeli tidak seluruhnya menggunakan simbol, tetapi ada yang diucapkan dengan lisan, seperti ketika pembeli menyebutkan harga tawaran secara lisan, kemudian pembeli menepuk tangan penjual.

Dapat disimpulkan bahwa akad simbolik yang digunakan oleh pedagang sapi hanya sebagai identitas bahwa mereka sedang melakukan transaksi, karena harga tawaran yang diajukan oleh pembeli diucapkan secara lisan.

3. Makna Bentuk-Bentuk Akad Simbolik Jual Beli Sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dalam kehidupan ini pasti tidak akan luput dari simbol, dan setiap kelompok manusia pasti memiliki ciri khas simbol. Dari setiap simbol yang digunakan oleh semua orang, pasti ada makna dan maksud dari penggunaannya, baik simbol-simbol tersebut berupa verbal maupun non verbal. Simbol-simbol tersebut muncul dikarenakan adanya interaksi antar sesama manusia, komunitas atau kelompok.

Seperti halnya sekelompok pedagang sapi di pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dimana ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi tawar menawar itu menggunakan akad simbol dengan gerakan-gerakan serta ucapan-ucapan yang hanya dimengerti oleh sesama pedagang sapi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap setiap informan itu sama, bahwa simbol-simbol gerakan yang dimaksud yaitu hanya ada tiga macam seperti menepuk bahu si penjual, menepuk atau

menggerakkan jari-jari ke telapak tangan, dan menepuk sapi yang sedang ditawarkan oleh pembeli. Makna-makna dari setiap simbol tersebut yaitu:¹⁶

- a. Pembeli menepuk bahu si penjual, artinya pembeli tersebut memanggil si penjual untuk diajak melakukan transaksi tawar menawar.
- b. Menepuk atau menggerakkan jari-jari di telapak tangan, hal itu berarti penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi tawar menawar.
- c. Penjual menepuk sapinya yang sedang ditawarkan, artinya penjual menolak harga yang ditawarkan pembeli terhadap sapi yang di tepuk tersebut.

Namun, ada juga simbol-simbol secara ucapan atau secara verbal, seperti halnya pengucapan harga yaitu misalnya “55”, “53”, “51”, atau “6 kurang 1” “6 kurang 2” semua itu berlaku untuk sapi yang harganya di bawah 10 juta, karena sapi yang harganya di atas 10 juta pengucapannya sama namun artinya berbeda, dimana untuk sapi yang harganya di atas 10 juta nominal 10 juta tersebut tidak di ucapkan. Makna dari setiap isyarat verbal di atas yaitu:¹⁷

- a. Untuk sapi yang harganya di bawah sepuluh juta, pengucapan harganya yaitu jika “2 ribu” artinya 2 juta dan seterusnya, jika “21” artinya 2.100.000, “23” artinya 2.300.000 dan seterusnya.

¹⁶ Moh Rotib, Penjual Sapi, *Wawancara Langsung*, (Pademawu, 20 April 2021)

¹⁷ Sunarto, Pedagang Sapi, *Wawancara Langsung*, (23 Juni 2022)

- b. Pengucapan pengurangan seperti “6 kurang 1” yang artinya 6 juta dikurangi 100 ribu yaitu menjadi 5.900.000, “6 kurang 2” yang artinya 6 juta dikurangi 200 ribu yaitu menjadi 5.800.000 dan seterusnya.
- c. Untuk sapi yang harganya di atas 10 juta pengucapannya sama, namun maknanya berbeda karena untuk sapi yang harganya di atas 10 juta nominal 10 jutanya tersebut tidak diucapkan, seperti misal “21” itu berarti 12.100.000, “22” yang berarti 12.200.000, “23” artinya 12.300.000 dan seterusnya. Itu juga berlaku terhadap pengurangannya dimana nominal 10 jutanya tidak diucapkan seperti “4 kurang 2” yang artinya 14 juta dikurangi 200 ribu dan menjadi 13.800.0000, dan otomatis pengucapannya juga berubah menjadi “38”.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari paparan data diatas, baik melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan dilapangan perihal sistematika praktek jual beli sapi menggunakan simbol atau isyarat sebagai berikut:

1. Akad yang tidak lazim digunakan oleh orang pada umumnya, yaitu menggunakan akad simbolik gerakan atau isyarat non verbal, seperti menepuk bahu, menggerakkan jari-jari, serta menepuk sapi yang di tawar.
2. Makna dari setiap simbol berbeda-beda, dan hanya dimengerti oleh sesama pedagang sapi, yaitu seperti menepuk bahu si penjual sapi, artinya pembeli memanggil penjual. Jika saling menepuk atau menggerakkan jari-jari ke telapak tangan itu berarti penjual dan pembeli sedang saling tawar

menawar. Sedangkan ketika penjual sapi menepuk sapinya yang sedang ditawarkan oleh pembeli, itu berarti penjual atau menolak tawaran dari pembeli.

3. Isyarat tersebut bukan hanya secara non verbal, ada juga secara verbal atau ucapan, seperti misalnya pengucapan “5 ribu” yang artinya 5 juta, “6 ribu” yang artinya 6 juta dan seterusnya. Ada juga pengucapan “51” yang artinya 5.100.000, “52” artinya 5.200.000 dan seterusnya, hal ini hanya berlaku terhadap harga sapi di bawah 10 juta, karena harga sapi di atas 10 juta pengucapannya sama namun maknanya berbeda, dimana nominal 10 juta tersebut tidak diucapkan seperti “51” yang artinya 15.100.000 dan seterusnya.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Bentuk-bentuk akad simbolik jual beli sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia pasti akan berusaha untuk mencari penghasilan atau pekerjaan agar kebutuhannya itu terpenuhi, salah satunya yaitu bekerja sebagai pedagang sapi, yaitu membeli dan menjual sapi dengan tujuan mencari keuntungan. Meskipun kebanyakan masyarakat Desa Polagan pekerjaannya sebagai petani, namun ada juga beberapa yang bekerja sebagai pedagang sapi, dikarenakan desa mereka yang berdekatan dengan pasar sapi, yaitu pasar

Keppo. Desa yang berdekatan dengan pasar sapi bisa dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat setempat untuk mencari keuntungan dengan berdagang disana meskipun kebanyakan pedagang yang ada di pasar tersebut adalah pedagang dari luar desa setempat.

Jual beli sapi di pasar tersebut memakai akad yang tidak lazim digunakan pada akad lainnya, yaitu menggunakan akad simbolik yang hanya dimengerti oleh sesama pedagang sapi, sehingga jika ada orang yang awam, maka orang tersebut tidak akan faham dengan apa yang dilakukan pedagang sapi tersebut dalam bertransaksi. Akad simbolik yang digunakan tersebut ada secara verbal dan non verbal, non verbal seperti halnya menepuk bahu penjual, menggerakkan jari-jari kepada telapak tangan penjual, dan menepuk sapi yang ditawarkan¹⁸, untuk simbol verbal seperti ucapan singkatan harga yaitu seperti “5 ribu”, “6 ribu” dan seterusnya, atau “51”, “52” dan seterusnya, atau “6 kurang 1”, “6 kurang 2” dan seterusnya. Hal itu menjadi pertanyaan bagi sebagian orang yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan dan diucapkan oleh pedagang tersebut, sehingga sebagian orang mempertanyakan bagaimana hukum dari akad yang seperti itu. Meskipun menggunakan simbol atau isyarat baik verbal maupun non verbal, transaksi yang dilakukan para pedagang sapi ini tetap dalam tujuan yang benar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan

¹⁸ Moh Rotib, Penjual Sapi, Wawancara Langsung, (Pademawu, 20 April 2021)

akad.¹⁹ Namun ada beberapa pedagang yang menggunakan akad secara lisan, biasanya pembeli tidak tahu bagaimana menggunakan akad secara simbolik, sehingga penjual menggunakan akad secara lisan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pedagang sapi yang melakukan akad simbolik tersebut hanya sekedar menjalankan adat saja, tidak ada niatan menyembunyikan harga aslinya karena transaksi tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi, namun demi mendapatkan keuntungan yang besar terkadang apapun bisa dilakukan oleh para pedagang sapi, karena harga sapi bisa semakin naik jika sapi semakin memasuki pasar, misalkan sapi belum diturunkan dari mobil itu seharga 15 juta, kemudian ada yang membelinya, karena berpindah tangan maka orang yang selanjutnya juga ingin mendapatkan keuntungan sehingga menaikkan harganya menjadi 16 hingga 17 juta, semakin sapi itu masuk kedalam pasar maka akan semakin mahal, karena setiap sapi yang masuk kedalam pasar tersebut harus membayar karcis masuk.²⁰ Dari hal tersebut ada kemungkinan pedagang sapi yang awal itu sudah saling bekerja sama agar sapi tersebut bisa semakin mahal, dan semakin membuat pedagang sapi untung.

Dalam transaksi seperti itu, banyak kemungkinan pedagang sapi melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga apapun bisa dilakukan oleh para pedagang. Namun terlepas dari

¹⁹ Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013), 18

²⁰ Zainurrahman, Masyarakat, Wawancara Langsung, (Pademawu, 13 Maret 2020)

itu semua, transaksi secara terbuka tidak ada yang tutupi oleh para pedagang sapi.

2. Makna bentuk-bentuk akad simbolik jual beli sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dari setiap simbol yang digunakan oleh semua orang, pasti ada makna dan maksud dari penggunaannya. Simbol juga berfungsi sebagai identitas bahwa seseorang tersebut adalah bagian dari salah satu dari sebuah komunitas atau kelompok²¹, karena simbol-simbol muncul dikarenakan adanya interaksi antar sesama manusia, komunitas atau kelompok.

Seperti halnya simbol-simbol yang digunakan oleh pedagang sapi saat transaksi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan baik itu isyarat verbal ataupun non verbal, dimana para pedagang menggunakan simbol-simbol yang maknanya hanya bisa dipahami oleh sesama pedagang sapi, sehingga ketika menemukan orang-orang melakukan transaksi dengan simbol-simbol tersebut maka mereka adalah termasuk pada kelompok pedagang sapi yang paham dengan makna simbol tersebut.

Makna dari setiap simbol non verbal atau dengan gerakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli menepuk bahu si penjual sapi, artinya pembeli memanggil penjual untuk mengjaknya melakukan transaksi tawar menawar.

²¹ Eko Punto Hendoro, "Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya.", 160

- b. Menggerakkan jari-jari atau menepuk tangan ke telapak tangan, artinya penjual dan pembeli sedang melakukan tawar menawar bertujuan agar mendapat kesepakatan harga.
- c. Penjual menepuk sapi yang sedang ditawar, artinya penjual menolak harga tawaran dari pembeli, sehingga pembeli tinggal memilih ingin menawar lagi atau mencari sapi lain untuk ditawar.

Namun, ada juga simbol-simbol secara verbal atau ucapan, yaitu seperti:

- a. Untuk sapi yang harganya di bawah sepuluh juta, pengucapan harganya yaitu jika “2 ribu” artinya 2 juta dan seterusnya, jika “21” artinya 2.100.000, “23” artinya 2.300.000 dan seterusnya.
- b. Pengucapan pengurangan seperti “6 kurang 1” yang artinya 6 juta dikurangi 100 ribu yaitu menjadi 5.900.000, “6 kurang 2” yang artinya 6 juta dikurangi 200 ribu yaitu menjadi 5.800.000 dan seterusnya.
- c. Untuk sapi yang harganya di atas 10 juta pengucapannya sama, namun maknanya berbeda karena untuk sapi yang harganya di atas 10 juta nominal 10 jutanya tersebut tidak diucapkan, seperti misal “21” itu berarti 12.100.000, “22” yang berarti 12.200.000, “23” artinya 12.300.000 dan seterusnya. Itu juga berlaku terhadap pengurangannya dimana nominal 10 jutanya tidak diucapkan seperti “4 kurang 2” yang artinya 14 juta dikurangi 200 ribu dan menjadi 13.800.0000, dan otomatis pengucapannya juga berubah menjadi “38”.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad simbolik jual beli sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dalam praktek akad simbolik jual beli sapi ini belum jelas landasan hukumnya, dikarenakan akad semacam ini bermula pada sebuah adat, sehingga hukum yang timbul adalah hukum adat. Meskipun landasan hukumnya belum jelas, akad ini terus digunakan untuk sekedar menjalankan adat, dan dilakukan secara terbuka, sehingga tidak ada yang ditutupi dalam transaksi simbolik ini.

Meskipun dilakukan secara terbuka, namun belum tentu akad semacam ini bisa dikatakan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara sebelum dipastikan kesesuaian rukun dan syarat dari akad yang dipraktekkan oleh pedagang sapi, dari awal transaksi hingga pembayaran.

Rukun jual beli menurut Andri Soemitra dalam bukunya yaitu adanya penjual dan pembeli, ada objek akad, ada nilai tukar (harga), serta adanya akad/ transaksi. Sedangkan syarat-syaratnya yaitu:²²

- a. Penjual dan pembeli telah baligh (dewasa) dan berakal sehat, mengerti (pandai), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi, bukan orang gila, orang bodoh dan orang mabuk, penjual dan pembeli harus saling ridha dan kehendak diri sendiri tidak karena adanya paksaan dari pihak manapun. Ada hak milik penuh yaitu uang yang akan di

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 65-67

bayar dan barang yang akan dijual milik sendiri atau mewakili secara sah pemiliknya.

- b. Barang yang diperjual belikan ada saat waktu transaksi, barang milik penjual, barang merupakan harta yang memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat islam, mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati, pihak yang berakad mengetahui status barang seperti kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan.
- c. Nilai tukar barang, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, bisa diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, pembayaran bisa dilakukan secara tunai, ditangguhkan, dan angsur (bertahap), harga pembayaran tunai dan tidak tunai boleh tidak sama.
- d. Akad/ transaksi, ijab dan qabul berhubungan dan sesuai, makna ijab dan qabul adalah mufakat, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis tidak terpisah dalam majelis lain, tidak bersangkutan dengan pihak lain, ijab dan qabul tidak terpisahkan harus menyambung, sighat dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan, tulisan, dan isyarat yang dapat dipahami, dan dengan sarana komunikasi serta alat modern.

Selain syarat diatas, masih ada beberapa syarat lainnya mengenai jual beli, yaitu:²³

²³ Andri Soemitra, 68

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.
- c. Jual-beli baru dapat diselesaikan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.
- d. Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli).

Selain syarat-syarat di atas, pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX//2017 tentang akad jual beli, juga menjelaskan tentang rukun dan syarat dari jual beli, yaitu:²⁴

- a. Para pihak (penjual dan pembeli)
 - 1) Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 4-5

- 2) Penjual dan pembeli wajib cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.
- b. Objek akad (barang yang diperjualbelikan)
- 1) Objek boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
 - 2) Objek harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Objek harus wujud, pasti/ tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika dalam jual beli salam atau jual beli *istishna'*.
 - 4) Dalam hal objek berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MIINAS VIII5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Nilai tukar (harga)

- 1) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar lelang atau tender
 - 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah.
 - 3) Pembayaran harga boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur/ bertahap
 - 4) Harga yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.
- d. Sighat (ijab qabul)
- 1) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas, serta dapat dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
 - 2) Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dijadikan pertimbangan hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dapat dijadikan landasan mengenai rukun dan syarat jual beli, yaitu:²⁵

a. Pasal 56

Rukun jual beli terdiri atas para pihak, objek akad, dan kesepakatan.

b. Pasal 57

²⁵ Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013), 26-28

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

c. Pasal 58

Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

d. Pasal 59

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama

e. Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

f. Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

g. Pasal 62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.

h. Pasal 63

- 1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.

i. Pasal 64

Jual-beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual-beli diterima pembeli, sekali pun tidak dinyatakan secara langsung.

Dari berbagai sumber rukun dan syarat-syarat di atas, tidak ada perbedaan yang signifikan, inti dari semuanya sama, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akad simbolik atau isyarat baik secara verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh pedagang sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak melenceng dari rukun dan syarat yang sudah ditentukan, baik menurut hukum agama maupun negara.

Para pedagang sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesepakatan yang positif dalam perdagangan. Oleh karena itu para pedagang menggunakan pesan isyarat verbal dan non verbal sebagai pendukung dan penjabar pesan isyarat verbal. Pesan isyarat verbal dan non verbal yang ditampakkan merupakan praktek yang bertujuan mendapat kesamaan makna antar sesama pedagang atau penjual dan pembeli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 25 poin 1 menjelaskan bahwa “Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup

dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad”. Serta pada pasal 60 yaitu “Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha”. Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari kesepakatan transaksi jual beli yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha, sehingga jika ada niatan yang buruk pada salah satu pihak bahkan mungkin semua pihak maka hasilnya juga akan buruk serta tidak dapat dibenarkan.

Dalam kesepakatan ijab qabul, penggunaan simbol atau isyarat menjadi salah satu unsur dalam kesepakatan terjadinya sebuah akad, salah satunya ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 poin 1 bahwa “Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat”. Selain dengan simbol atau isyarat, kesepakatan/ *sighat* juga bisa dilakukan dengan cara lisan, tulisan serta bisa juga dengan perbuatan. Kesepakatan dengan lisan yaitu mengungkapkan seperti apa kesepakatan yang dicapai dengan perkataan yang jelas, dengan seperti itu ijab dan qabul menjadi sangat jelas kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Sedangkan kesepakatan menggunakan tulisan, yaitu kesepakatan yang dicapai dilakukan secara tertulis, biasanya hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat saling bertemu, atau transaksi yang sulit dan dilakukan oleh badan hukum sehingga kesepakatan seperti ini sangat diperlukan. Lain pula kesepakatan yang dilakukan dengan perbuatan, seperti halnya jual beli buku dimana penjual memberi buku serta pembeli memberikan uang

sesuai harga buku tersebut, dengan seperti itu penjual dan pembeli dapat dikatakan sudah memenuhi syarat sah jual beli.

Kesepakatan dengan menggunakan simbol atau isyarat dalam ijab dan qabul yaitu bukan hanya orang normal saja yang dapat melakukannya, akan tetapi orang yang cacat sekalipun masih bisa melakukan sebuah kesepakatan. Misal orang yang melakukan akad adalah tunawicara, maka kesepakatan harus dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan kesepakatan memiliki pemahaman yang sama, meskipun hanya salah satu pihak yang tunawicara.

Dari semua pemaparan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad menggunakan simbolik atau isyarat tersebut diperbolehkan dalam hukum islam maupun hukum negara, dengan alasan penggunaan akad simbolik termasuk salah satu unsur penyampaian dalam kesepakatan *sighat* ijab dan qabul, serta dengan alasan bahwa tujuan dilakukannya jual beli tersebut sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh hukum.

Sedangkan jika penggunaan akad simbolik tersebut bertujuan untuk menutupi harga aslinya agar nanti ketika barang dijual kembali penjual bisa menaikkan harga sesuai keinginan, maka hal itu termasuk kepada penipuan atau *gharar*. *Gharar* termasuk salah satu yang harus dihindari, karena *gharar* merupakan jual beli yang samar atau bisa dikatakan tidak jelas, sehingga kemungkinan akan terjadi penipuan. Penipuan tersebut bisa saja merugikan salah satu pihak terutama pembeli. Dengan seperti itu transaksi menggunakan akad simbolik tersebut tidak diperbolehkan karena

menyembunyikan harga aslinya, hal itu menjadikan akad simbolik tersebut bertentangan dengan syariat dan dapat membatalkan akad.